



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 548/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUMBERJAYA
KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUMBERJAYA KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sumberjaya Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUMBERJAYA**

ttd.

RIZAL PADILAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI
NOMOR 542/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
SUMBERJAYA KECAMATAN TEGALBULEUD
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEPTI SUSPENDI	L	KP. SUMBERJAYA
2.	LAELASARI	P	KP. SUMBERJAYA
3.	TENI HERYANI	P	KP. SUMBERJAYA
4.	AGUS SUWANDA	L	KP. SUMBERJAYA
5.	MERY ESA KAMILA	P	KP. SUMBERJAYA
6.	MUHAMAD NURYAMAN	L	KP. SUMBERJAYA
7.	M. RIZQI ARI ALVIAN	L	KP. CIKARET

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD FALAH SAMSUL BAHRI	L	KP. PUNCAKBATU
2.	RISTA MUSTIKA	P	KP. SUMBERJAYA II
3.	NENG SISKA FITRIYANI	P	KP. PUNCAKBATU II

4.	SUTIAWAN	L	KP. PUNCAKBATU II
5.	HERWANTO	L	KP. SUMBERJAYA II
6.	M.SYARIFUDDIN, S.Pd	L	KP. SUMBERJAYA II
7.	RUSDI, S.Pd	L	KP. CIBARENGKOK

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP MULYANA	L	KP. PUNCAKBATU
2.	RIKI AJI JULIANA	L	KP. PUNCAKMALANDING
3.	IRPAN SETIAWAN	L	KP. PUNCAKMALANDING
4.	SOBANDI	L	KP. PUNCAKMALANDING
5.	ARIYANTO	L	KP. PUNCAKMALANDING
6.	MAEMUNAH	P	KP. PUNCAKMALANDING
7.	RIKI SUPRIADI	L	KP. PUNCAKMALANDING

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIP RIP NURKHALIK	L	KP. CARINGIN II
2.	GINA SELA OKTAVIA	P	KP. PUNCAKMALANDING
3.	ASEP YANDI	L	KP. CARINGIN II
4.	RUHENDI	L	KP. PUNCAKMALANDING
5.	DEUDEU	P	KP. CARINGIN II
6.	BURHAN	L	KP. PUNCAKMALANDING
7.	M.MUSTOPA ALI	L	KP. CARINGIN II

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FARID CAHYAFAUZI	L	KP.SUKAJADI

2.	FIRMAN ALAMSYAH	L	KP.SUKAJADI
3.	INDRA LESMANA	L	KP. CIBAYAWAK
4.	ARMAN WIJAYA	L	KP. CILENGKA
5.	SOLEHUDIN	L	KP. CIBAYAWAK
6.	SELIH YULIANTI	P	KP. SUKAJADI
7.	DIANA ANNISA	P	KP. SUKAJADI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OJANG HERYANA	L	KP. CIJATI
2.	RESTU PERMANA	L	KP. CIJATI
3.	SANDI	L	KP. CIJATI
4.	DEWI AGUSTIN SAPUTRI	P	KP. CIJATI
5.	SALEHA	P	KP.CILEGOK
6.	ARIYANTO	L	KP. CIJATI
7.	BULDAN NIJI	L	KP. CIJATI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENCEP SULAEMAN	L	KP. PASIRLAJA
2.	UNENG	L	KP. PASIRLAJA
3.	DEDI	L	KP. SUKARATA
4.	OJANG HERMAWAN, S.PD	L	KP. PASIRLAJA
5.	SUHERLI	L	KP. PASIRLAJA
6.	EMUL MULYANA	L	KP. PASIRLAJA
7.	ALI MUKTI	L	KP. PASIRLAJA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JONI LATIF	L	KP.CILULUT
2.	ANGGA PERMANA SIDIK	L	KP.CILULUT
3.	SEHABUDIN	L	KP. LINGKUNG SARI
4.	M. ROYANI	L	KP. CILULUT
5.	DANDI	L	KP. CILULUT II
6.	RATNA SARI	P	KP. CILULUT
7.	RAHMAT	L	KP. CILULUT I

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOSEP PRIAWAL	L	KP. CIPICUNG
2.	NURPALAH	L	KP. CIPICUNG
3.	RAHMAT TAUFIK	L	KP. CIIRATEN
4.	NURJAMAN MAULANA	L	KP. CIIRATEN
5.	ROHMAN	L	KP. CIRATEN
6.	SUDAYAT	L	KP. KIARALAWANG
7.	SARIPUDIN	L	KP. CIIRATEN

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTOPA	L	KP. KIARALAWANG
2.	IIS PEPEN	L	KP. KIARALAWANG
3.	DERIS DARMAWAN	L	KP. CIPICUNG
4.	JAYA DIAWAL LAKSANA	L	KP. KIARALAWANG
5.	FAHRI JUNIARDI	L	KP. KIARALAWANG
6.	OMAN	L	KP. KIARALAWANG

7.	SAEPUDIN LUBIS	L	KP. KIARALAWANG
----	----------------	---	-----------------

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YEDI	L	KP. CIRATEN
2.	LATIF MAULANA	L	KP. CIRATEN
3.	WAHYUDIN	L	KP. CIRATEN
4.	MUHAMAD ISEP NURJAMAN	L	KP. KIARASAPI
5.	AGUS WAGIRI	L	KP. CILEUTAK
6.	SUJALI MA'RUF	L	KP. CISALAK
7.	DEDI	L	KP. PASIRPANJANG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUMILAR TEGA PRIHATIN	L	KP. CILAMPAHAN
2.	M. ALAMSYAHRUL GUNAWAN	L	KP. SUKASIRNA
3.	USEP	L	KP. CILAMPAHAN
4.	DERA PURNAMA	L	KP. SUKASIRNA
5.	ERWIN	L	KP. SIDODADI
6.	IRPAN ISLAMIK	L	KP. CILAMPAHAN
7.	MUHAMAD ARIEF PERTAMA	L	KP. SUKASARI

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI UGI STYO HANDOKO	L	KP. CILAMPAHAN
2.	TRI PUDI INDRIYANTO	L	KP. CILAMPAHAN

3.	HARIS SUPYANA	L	KP. CILAMPAHAN
4.	DIRMAN	L	KP. CILAMPAHAN
5.	SUKMA WIJAYA	L	KP. CILAMPAHAN
6.	EDI SUPRIATNA	L	KP. SUKASARI
7.	AINI ALPIONITA	P	KP. SUKASARI

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YONO	L	KP. BARUAN
2.	AANG SUYATNA	L	KP. BARUAN
3.	SUHERMAN	L	KP. BARUAN
4.	ADE HERMAWAN	L	KP. BARUAN
5.	RAHMAT LOLIK AKWAN	L	KP. BARUAN
6.	SIGIT	L	KP. SUKAGALIH
7.	ISMAIL	L	KP. BARUAN

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULAEMAN	L	KP. CIKADU
2.	SITI NURJANAH	P	KP. CIKADU
3.	MIPTAHUDIN	L	KP. CIKADU
4.	DAYAT	L	KP. CIKADU
5.	SA'ADUDIN	L	KP. CIKADU
6.	IHWANUDIN	L	KP. CIKADU
7.	ABDUL AZIZ	L	KP. CIKADU

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DAIN,S.PD.I	L	KP. CIKADU
2.	ADE UPEN	L	KP. PASIRPACET II
3.	YULIANTI	P	KP. CIKADU
4.	SARI PUSPITA DEWI	P	KP. SUKASIRNA
5.	HIDAYATULLOH	L	KP. PASIRPACET II
6.	JAJANG NURJAMAN	L	KP. PASIRPACET II
7.	ABDUL ROHIM	L	KP. PASIRPACET II

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAUFIQURROHMAN	L	KP. GERENDEL
2.	SRI ESKA	P	KP. CIJAKSI
3.	ARDI SUNARDI	L	KP. CIJAKSI
4.	UJANG HERI	L	KP. CIJAKSI
5.	RIDWAN JAENUDIN	L	KP. CIJAKSI
6.	MAMAT SUJANA	L	KP. CIJAKSI
7.	ANO SUSANDI	L	KP. CIJAKSI

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SUMBERJAYA

ttd.

RIZAL PADILAH

